



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah, Bidang Pengelolaan Informasi Publik melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah dan layanan hubungan media;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

SR

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Mengangkat Tenaga Ahli Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas;
1. Tenaga Ahli Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. Fasilitator dalam kegiatan kehumasan, memastikan kegiatan berjalan lancar dan efektif, serta mengkoordinasi kegiatan kehumasan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan yang sama;
 - b. Terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi kehumasan termasuk penyampaian informasi kepada publik melalui media yang mencakup pembuatan materi promosi, siaran pers, dan pengelolaan media sosial;
 - c. Mengembangkan informasi yang akurat dan relevan untuk publik dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat;
 - d. Menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga atau organisasi lain terkait dengan kegiatan kehumasan;
 - e. Memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan mengenai kegiatan kehumasan yang dilaksanakan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan;



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU


PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 69 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA AHLI FASILITATOR PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT

TENAGA AHLI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	HONORARIUM/ BULAN (RP)	TMT KONTRAK	
					TMT AWAL	TMT AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Ahmad Andrika Hasan, S.Sos	JL. MANGGA 2, PERUM GRAHA PERMAI BLOK E/05, RT 06, RW 06, KEL. HUANGOBOTU, KEC. DUNGINGI, KOTA GORONTALO	TENAGA AHLI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5. 250.000,-	2 JANUARI 2025	31 DESEMBER 2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU